

NIKAH DINI

Pelembagaan Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan

*Budi Wahyuni**

Abstrak

This article addresses the issues of child marriages from the perspective of an activist in women's empowerment. The practice of child marriage has become a medium for institutionalizing violence against women. This is because the practice has violated some basic human's rights of young girls; such as their rights to education, to have opinion and to express their thoughts, to have their thoughts be heard, to rest and play, and to grow fully and be protected.

Kata Kunci: nikah, advokasi, hukum, kesehatan reproduksi, pendidikan, akibat.

I. Pendahuluan

Perbincangan mengenai 'nikah dini' di aras wacana publik seolah tidak pernah surut dari perdebatan. Galibnya, perdebatan ini membuahakan irisan masyarakat ke dalam dua kubu: pro dan kontra. Apabila menilik kasus pernikahan 'syekh pudji' dengan anak perempuan¹ berusia 12 tahun² belum lama ini mencuatkan kembali rasionalitas tujuan beragama kalangan dalam upaya menafsiri fenomena tersebut. Persoalan kianpelik manakala beragama perspektif diarahkan guna meneropongi fakta sosial-budaya nikah dini ini. Artikel ini serta merta secara sadar diniati untuk mendedah kelindan pro-

* Aktivistis Perempuan

¹ UUPA menyebutkan mereka yang berusia kurang dari 18 tahun adalah 'anak'.

² Bahkan terang-terangan mengaku hendak menikahi lagi anak perempuan berusia 7 tahun.

blematika seputar fenomena nikah dini, terutama sekali berdasar pengalaman empiris penulis selama berkecimpung dalam advokasi hak-hak reproduksi kaum perempuan.

II. Definisi

Nikah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengandung pengertian ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sesuai dengan hukum mengandung makna taat azas terhadap aturan-aturan perundangan yang berlaku, yakni hukum negara. Selain itu juga patuh pada konvensi (hukum adat) dan hukum agama, termasuk di sini anjuran serta ajaran agama. Di sini, nikah dimuati oleh serangkaian batasan, prasyarat, nilai, dan aturan. Misalnya saja batasan usia nikah. Apabila merujuk UU Perkawinan³, batas minimal usia sah nikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. BKKBN⁴ memiliki standar tersendiri untuk menentukan usia ideal menikah, yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Secara umum, pernikahan hanya berlaku dan diperuntukkan bagi orang-orang dewasa. Dewasa dalam pengertian hukum positif (sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). Namun pada praktiknya di kehidupan bermasyarakat, pengertian dewasa ini memiliki pemaknaan yang luas. Batasan minimal pernikahan bagi seorang laki-laki maupun perempuan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas, bahkan nyaris tidak ada. Sehingga *debatable*; apakah menggunakan parameter fisiologis, psikologis, ataukah sosiologis. Begitu pula yang berlaku dalam praktik keberagamaan bahwa pernikahan itu dapat masuk kategori 'segera (wajib), diseyogyakan atau dianjurkan (sunah), dan dilarang (haram)'. Nikah bagi seorang individu dapat merupakan hak bisa pula kewajiban.

Nikah kadangkala disamakan dan juga dibedakan dengan 'kawin'. Nikah tidak serta merta melulu urusan biologis semata, meskipun nikah merupakan pintu utama syarat sahnya hubungan biologis antara laki-laki

³ Undang-Undang No I Tahun 1974

⁴ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

dengan perempuan. Kawin lebih mengarah ke pemenuhan kebutuhan biologis, sehingga cenderung dimaknai sebagai hubungan seks. Nikah dapat bernilai sakral, namun bisa pula profan. Desakralisasi nikah ditunjukkan salah satunya melalui adanya istilah 'kawin-cerai' dalam konteks komunitas penganut monogami.

Kenyataan tadi setidaknya memberikan gambaran tentang adanya aturan nikah, batasan (minimal) usia nikah, dan pernikahan ideal yang kemudian menjadi prasyarat kesekian sebagai ketentuan adanya sebuah pernikahan. Rujukan yang banyak sebagai dasar suatu pernikahan memunculkan keberagaman model pernikahan, antara lain: nikah adat, nikah agama, dan nikah negara.

Selanjutnya, pemakaian istilah 'nikah dini' dalam tulisan ini, penulis memakai konsep *life of circle* manusia di mana periodisasi tumbuh kembang manusia dipetakan mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan tua (lanjut usia). Tumbuh kembang manusia ini tidak saja dibatasi berdasarkan umur atau usianya, melainkan meliputi pula faktor psikis dan sosial beserta kompleksitas keseluruhan yang menyertai manusia tersebut. Terma 'reproductive health' tentu saja menjadi titik pijak utama.

Dengan demikian, mereka yang tergolong kategori anak dan remaja lantas melangsungkan pernikahan, maka hal ini termasuk sebagai **nikah dini**. Sehingga, nikah dini mengandung pengertian pernikahan yang dilangsungkan sebelum usia dewasa secara reproduktif; dewasa aspek fisiologis, dewasa aspek psikis, dan dewasa aspek sosialnya. Dewasa secara sosial merupakan pula sesuatu yang *urgent* disebabkan, meminjam kajian antropologi⁵, pernikahan selalu terkait erat dengan produksi, reproduksi, dan seksualitas. Oleh karena itu, pernikahan syekh pudji yang disinggung di prolog tulisan ini, penulis sebut sebagai 'nikah dini' dari perspektif si perempuan.

III. Silang Tubruk dalam Kelindan Persoalan

Hukum yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia sebenarnya sudah ada. Namun sayangnya, baik aturan tertulis maupun konvensi yang

⁵ Lih. Marvin Harris, 1997, *Culture, people, nature: an introduction to general anthropology (seventh edition)*. Longman Inc.

ada sekarang ini justru tidak tegas-tegas mengatur dan memedomani pernikahan, karena tidak sinkron misalnya dalam hal penetapan batas usia nikah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menyatakan secara tegas bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*" dan Pasal 26 Ayat 1 Poin c menyebutkan bahwa "*keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak*" (cetak tebal dari penulis).

Undang-undang ini secara jelas mengatakan bahwa mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun tidak seharusnya melakukan pernikahan. Namun faktanya, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan berbeda, karena membolehkan seorang (anak) perempuan berusia 16 tahun untuk dinikahkan. Terbitnya kebijakan 'dispensasi' terkait umur yang bisa diajukan oleh orang tua/wali anak menandai bahwa pelaksanaan hukum sejak awal memang diniati untuk tidak konsisten tentang batas minimal usia pernikahan. Sehingga, baik anak laki-laki maupun perempuan 'dapat' dinikahkan sebelum mereka menginjak usia 18 tahun.

Penyebutan dan pendefinisian 'anak' di UUPA juga bukan tanpa menyisakan problematika, karena sampai detik ini Indonesia belum secara jelas dan tegas mendefinisikan 'remaja'. Nalarnya kemudian, remaja tidak ada, karena yang disebut di Undang-undang hanyalah 'anak' lantas 'dewasa'. Padahal, usia remaja merupakan periode penting dalam siklus hidup manusia. Pada beragam komunitas kultural, periode penting ini tercermin melalui upacara-upacara inisiasi.

Ketiadaan payung perlindungan hukum terhadap remaja merupakan persoalan serius yang berdampak pada pengabaian hak-hak remaja. Hal ini salah satunya tercermin melalui adanya kebijakan dispensasi 'bisa menikah' berdasarkan UU Nomor 1/1974, Pasal 7 menyebutkan bahwa menikah di usia dini diperbolehkan asal memperoleh izin dispensasi dari pejabat pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama setempat).

Penting untuk dicermati, merujuk data di PA (pengadilan agama), mereka yang mengajukan dispensasi adalah anak perempuan yang mengalami

kehamilan tidak dikehendaki dan disebabkan alasan ekonomi. Berdasarkan data BKKBN Provinsi Jawa Barat, jumlah perempuan menikah di bawah 16 tahun mencapai 35 persen. Dari data statistik pada PKPA Nias Tahun 2005 tentang menikah pada usia dini tercatat sekitar 1600 anak perempuan, sementara jumlah anak lelaki sekitar 500 orang.

Begitu pula data pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang untuk tahun 2009 diprediksi bakal meningkat. Indikasinya, hingga bulan Juni ini telah ada 10 pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Tanjungpinang. Dari catatan Kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Malang, angka pernikahan dini tahun ini naik lima kali lipat atau 500 persen dibanding tahun 2007 lalu. Hingga akhir September 2008 lalu, ada 10 pernikahan usia dini tercatat di kantor PA Kota Malang. Sedang tahun lalu hanya dua pernikahan. Dari 10 permohonan dispensasi ini, 90 persennya diajukan oleh orang tua/wali pihak perempuan dengan usia rata-rata di bawah 15 tahun, sedangkan sisanya laki-laki di bawah 19 tahun.

Kesehatan Reproduksi. Masa remaja⁶ merupakan 'periode kritis' dalam tahapan reproduksi manusia. Masa ini sering pula disebut sebagai 'panca roba'. Pada usia ini, remaja mulai tertarik dengan urusan-urusan reproduksi, antara lain: mengeksploitasi sensasi-sensasi yang mereka rasakan, mengenal makna hubungan seksual, masa perkembangan seksualitas yang membutuhkan manajemen pengelolaan diri baik fisik, psikologis, dan intelektualitas. Semua ini berlangsung natural (alamiah) disebabkan dipicu secara biologis oleh hipotalamus dan hormon-hormon di dalam tubuh.

Namun di pihak lain, ketiadaan payung hukum yang kongkret tentang remaja menyebabkan pengabaian eksistensi remaja itu sendiri, terutama hak-hak remaja terkait dengan kesehatan reproduksinya. Keinginan tahu yang muncul secara alamiah sebagai efek kompleks di dalam tubuh remaja

⁶ Titik tolak masa ini mengacu pada mulai berfungsinya organ-organ reproduksi manusia (secara umum perempuan mengalami menstruasi pertama kali dan laki-laki mengalami mimpi basah). Pertimbangan lainnya didasarkan pada patokan usia yang ditetapkan oleh Youth Center PKBI DIY bahwa mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 24 tahun tergolong ke dalam 'youth' atau remaja.

tidak mendapatkan akses memadai, baik secara hukum, politik, maupun sosio-kultural. Institusi pendidikan tidak merasa wajib memberikan informasi memadai sebagai basis pengetahuan seorang remaja menghadapi dan memahami pergolakan di dalam tubuhnya. Institusi kesehatan mengabaikan layanan yang proremaja (ramah dan sensitif terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi remaja). Institusi sosial dan institusi budaya lebih parah lagi dikarenakan justru menerapkan serangkaian nilai-nilai 'taboo' yang menemboki akses remaja untuk tahu, paham, dan bertanggung-jawab terhadap tubuh serta tumbuh kembangnya.

Kebijakan dan praktik-praktik pengekangan-pembatasan tersebut tentu saja menempatkan remaja pada posisi yang rentan. Fakta AKI (angka kematian ibu) di Indonesia yang terhitung masih tinggi, salah satunya disumbang oleh kehamilan terlalu muda/terlalu dini (kehamilan di usia remaja). Reproduksi remaja memang sudah berfungsi, tetapi belum siap atau belum matang menghadapi berbagai kemungkinan resiko yang ditimbulkan oleh keberfungsian organ reproduksi tersebut.

Kasus kematian perempuan dikarenakan proses kelahiran di usia dini belum tuntas ditangani, WHO merilis pernyataan bahwa perempuan yang melakukan hubungan seks sebelum berusia 20 tahun memiliki peluang lebih besar terkena kanker mulut rahim. Keterpaparan ini dimungkinkan paling tidak oleh dua hal, hubungan seks dan perilaku seks yang tidak sehat. Perilaku seks tidak sehat salah satunya berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seksual. Sedangkan hubungan seks disebut tidak sehat, apabila tidak mengindahkan syarat aman, nyaman, dan nir-resiko.

Pada sisi lain, teknologi di bidang medis menunjukkan kemajuan yang signifikan dan progresif, bahkan revolusioner. Pada perilaku seks tidak sehat, efek resiko berupa infeksi menular seksual (IMS) mampu diminimalisir dengan penggunaan kondom secara benar⁷. Keterpaparan virus pemicu kanker mulut rahim (HPV) dapat pula diantisipasi melalui program vaksin

⁷ Penyakit Menular Seksual (PMS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS) memang bukan masalah yang berat dalam dunia medis. Namun jika tidak segera di obati, maka akan menjadikan perempuan rentan terhadap *Pelvic Infection Disease* (PID) yang akan menjadikan perempuan sulit mempunyai keturunan.

HPV yang teruji klinis mampu memroteksi kaum perempuan. Kasus kehamilan tidak dikehendaki dapat pula ditepis lewat alat-alat kontrasepsi. Beragam temuan ini pada galibnya diniati hendak menuntasi seabrek persoalan terkait kesehatan reproduksi, namun praktik di lapangan justru menempatkan remaja perempuan kembali ke titik nisbi, titik dimana perempuan dikerjai dan dieksploitasi, karena solusinya ternyata tidak solutif serta responsif terhadap kebutuhan remaja perempuan akan perlindungan aspek reproduksinya. Hal ini didasarkan pada; data angka partisipasi laki-laki di Indonesia dalam program kondom yang sangat rendah, vaksin HPV mahal harganya, dan pemakaian alat kontrasepsi oleh perempuan belum pernah beranak (berketurunan) merupakan sesuatu yang tidak dianjurkan. Fakta ini diperkuat dengan argumentasi bahwa organ reproduksi anak/remaja perempuan, khususnya mulut rahim, belum kuat dan siap menerima proses hubungan seksual berikut dampak yang menyertainya semisal kehamilan⁸. Resiko yang mungkin dialami bukan saja infeksi saluran reproduksi, namun juga iritasi yang disebabkan oleh ketidaksiapan anak perempuan melakukan hubungan seksual. Apalagi, bila diikuti kemunculan rasa takut, maka hal ini akan semakin membuat rentan organ reproduksinya. Kerentanan ini menjadi niscaya manakala terjadi perdarahan pada saat melakukan hubungan seksual. Padahal, darah merupakan media tercepat transfer perpindahan virus, termasuk pula HIV.

Pendidikan. Keterbatasan akses remaja terhadap informasi edukatif yang menyeluruh dan komprehensif terkait kesehatan reproduksi-seksual menjadikan remaja tidak memiliki basis pengetahuan sebagai fundamen utama kemampuan asertif, negosiatif, dan berperilaku sehat reproduktif. Institusi pendidikan nyata-nyata lebih takut siswanya tidak lulus UAN daripada melindungi generasi penerus bangsa. Indikasinya, DO terhadap remaja perempuan yang KTD dan mengogahi kurikulum kesehatan reproduksi di ruang-ruang kelas. Pemulangan remaja perempuan ke orang

⁸ Meski secara medis kemajuan teknologi kedokteran mampu mengatasi kehamilan bermasalah, misalnya melalui tindakan operasi *caesar*. Namun permasalahan tidak sebatas bisa tidaknya operasi dilakukan, melainkan operasi *caesar* tersebut termasuk operasi yang beresiko besar, karena beresiko ke kematian.

tua/wali (DO) disebabkan kriminalisasi kehamilannya tersebut sebenarnya merupakan mata rantai kekerasan terhadap kaum perempuan. Remaja perempuan yang di-DO ini serta merta terputus aksesnya kepada dunia pendidikan, karena 'pemulangan' ke rumah seringkali berujung pada pernikahan dini dan lantas diberi pelabelan 'ibu atau isteri' alias mengurus rumah tangga, lebih seringnya kemudian disibukkan oleh urusan domestik.

Pada bagian lain, apabila merujuk data PKBI DIY bahwa sebagian besar kasus kehamilan tidak dikehendaki terjadi disebabkan ketidaktahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku seks. Maka, ketidaktahuan ini bukan saja menjadikan anak dan remaja mengalami kehamilan tidak dikehendaki, namun juga tertular penyakit menular seksual, bahkan HIV-AIDS. Selain itu, fenomena ini memberikan kontribusi terhadap turunnya angka remaja perempuan dan tingkat pendidikan. Sampai titik ini, institusi pendidikan sengaja lalai bahwa tugas utamanya merupakan pengejawantahan konstitusi yang mengamankan kewajiban (pemerintah) mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa. Dalam praksis lebih spesifik, amanat ini sudah seharusnya melingkupi pula jaminan fasilitasi hak-hak remaja untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya.

Tumbuh Kembang Anak dan Remaja. Anak dan remaja sebenarnya masih dalam masa-masa tumbuh kembang, baik itu fisik maupun mental. Pernikahan itu sendiri merupakan *ikatan sakral penyatuan sepasang manusia (dewasa) dengan konsekuensi hak dan kewajiban yang tidak mudah. Mengingat tanggung-jawabnya yang kompleks, karena itu membutuhkan kedewasaan usia dan kesiapan mental, spiritual serta ekonomi. Nikah dini bagaimanapun juga akan berdampak terhadap psikologi anak maupun remaja, karena mereka belum siap, pun mengerti tentang hubungan seks, sehingga dapat memunculkan pengalaman traumatis yang memengaruhi tumbuh kembang kejiwaannya. Hal ini membutuhkan 'treatment trauma healing' yang tidak mudah. Pelaku nikah dini akan sampai pada simpulan penyesalan berkepanjangan. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak-hak mereka (pendidikan, menikmati waktu luang, dijamin dan dilindungi guna memaksimalkan tumbuh kembang).*

IV. Asa Pencerahan di Sebalik Tabir Kegelapan

Nikah dini dalam kehidupan sosio-kultural diharapkan menjadi solusi terhadap fenomena kehamilan tidak dikehendaki yang dialami remaja perempuan. Padahal seperti paparan di atas, nikah dini ternyata bukan solusi, karena justru membariskan remaja perempuan dalam antrian kupon kematian. Selain itu, nikah dini beberapa diantaranya dipicu oleh adanya problematika kemiskinan dimana orang tua remaja perempuan berasumsi bahwa pernikahan tersebut akan me-*recovery* taraf kehidupannya. Sektor ekonomi keluarga akan menguat, sehingga semua kebutuhan hidup dapat terpenuhi sebagaimana fenomena 'ulfa'. Mobil mewah dan seabrek harta benda lainnya yang dimiliki oleh 'syekh pudji' membuat orang tua 'ulfa' lupa tugas utamanya untuk menjamin tumbuh kembang anak. Pada konteks ini, anak dan remaja tidak memiliki *bargaining power*, karena 'penolakan' kepada orang tua merupakan tindakan tercela, bahkan dianggap durhaka. Alasan nikah dini sebagai kebajikan penyelamatan ekonomi keluarga dengan demikian merupakan kebijakan yang tidak bijak, karena menabiri akar persoalan utama, yakni kemiskinan yang muaranya ada di ranah kebijakan elit negara.

Parameter yang sering digunakan sebagai dalih sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mewajarkan anak maupun remaja menikah, setidaknya dilandaskan pada hal-hal berikut⁹, yaitu:

1. Pandangan tentang 'kedewasaan' seseorang yang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang sudah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif, maka akan dipandang dewasa, sehingga dapat melangsungkan pernikahan, meskipun secara usia masih anak-anak (remaja).
2. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki serta kemudian diikuti oleh perubahan organ-organ reproduksi.

⁹ Hasil kajian dari laporan kasus-kasus KDRT, Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Anak, serta Diskursus dan Penelitian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008.

3. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pascakelahiran.
4. Korban pernikahan dini lebih banyak anak perempuan, karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan, dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Anggapan yang berlaku bahwa perempuan sebagai istri, nantinya segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
5. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-undang Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.

Selanjutnya, menyoal tentang adanya seperangkat nilai-nilai 'taboo' yang dikeluarkan oleh institusi sosio-kultural dan institusi pendidikan yang abai terhadap hak-hak kesehatan reproduksi peserta didik mengeraskan pemahaman keliru tentang *sex education*. *Sex education* ini disalah-tafsiri sebagai pintu maraknya praktik 'ngeseks' di kalangan remaja. Padahal sejatinya, *sex education* adalah proses edukasi komprehensif agar remaja memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Basis pengetahuan inilah yang akan jadi pedoman bagi remaja untuk bertanggung-jawab terhadap tubuhnya.

Jika ditelisik lagi, nikah dini setidaknya melanggar hak-hak anak dan remaja, yakni:

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
2. Hak untuk berpikir dan berekspresi. Merujuk UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang-tuanya. Dalam kasus pernikahan dini tentunya anak sudah tidak lagi bisa mengekspresikan dan berpikir sesuai usianya karena dia dituntut dengan berbagai kewajiban sebagai seorang istri ataupun suami.

3. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Pada konteks pernikahan dini, orang-orang dewasa cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri. Akhirnya, orang dewasalah yang mengambil keputusan dan mengatasnamakan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Padahal, didalamnya banyak terselubung motif berdasarkan kepentingan orang dewasa atau orangtua, misalnya motif ekonomi.
4. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi, serta berkreasi demi pemaksimalan tumbuh kembangnya.
5. Hak perlindungan. Anak seharusnya dilindungi dari pernikahan dini yang berdampak pada terhambatnya perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis.

Oleh karena itu, upaya Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama sejumlah organisasi gerakan perempuan mengajukan revisi terhadap UU Perkawinan perlu didukung secara luas. Beberapa pokok permasalahan sebagai usulan revisi, antara lain:

1. Pendewasaan usia perkawinan di atas 18 tahun dengan tidak membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.
2. Prinsip nondiskriminasi dalam pencatatan perkawinan di unit-unit di bawah naungan Departemen Agama.
3. Prinsip nondiskriminasi juga diterapkan dalam hal hak dan kewajiban terhadap perempuan dan laki-laki.
4. Hak dan status anak yang dilahirkan di luar hubungan pernikahan tetap memiliki hak dan status yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan secara perdata, sesuai UU No. 23 tahun 2002 pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

V. Simpulan

Sudah saatnya para orang tua memiliki kesadaran reflektif dan kritis, sehingga mampu belajar dari serentetan dampak negatif yang ditimbulkan akibat nikah dini. Nikah dini yang didalamnya meniscayakan hubungan seks, ternyata berimplikasi serius terhadap anak dan remaja perempuan. Hubungan seks yang dipaksakan di usia dini ini menjadikan organ reproduksi perempuan (anak-remaja) yang belum siap dan belum matang menjadi beresiko terhadap trauma vaginal, perceraian muda, kanker leher rahim, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

Memakai perspektif hak anak, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi anak disebabkan dipaksa nikah dini, yakni: hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya kebebasan personal, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan secara penuh rasa kedirian di samping penyangkalan pada kesejahteraan psikososial dan emosional, kesehatan reproduksi, serta kesempatan mengesampingkan tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi. Khusus bagi anak perempuan yang menikah dengan laki-laki berusia jauh lebih dewasa akan semakin memperkuat posisi subordinasi perempuan di dalam rumah tangga. Padahal UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan kepada Negara dan Pemerintah untuk menjamin hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak untuk didengar pendapat anak. Pengabaian terhadap Undang-undang tersebut adalah pelanggaran hukum yang serius.

Selain itu, pernikahan dini juga tidak boleh dijadikan alasan sebagai upaya menyelamatkan status bayi disebabkan adanya kehamilan tidak dikehendaki. Sekaligus pula, aksi heroik menyelamatkan hutang orang tua ataupun persoalan-persoalan ekonomi keluarga. Penting diingat dan dicatat ialah alasan-alasan tersebut akan mengantarkan anak dan remaja perempuan ke dalam multiketerpurukan

Pengalaman di atas paling tidak menggambarkan potret buram pengabaian oleh negara dan institusi sosial-budaya atas kewajiban melindungi anak dan remaja perempuan. *Alih-alih* menjamin dan memenuhi hak-hak anak dan remaja perempuan, institusi politik-sosial-budaya justru melembagakan praktik kekerasan terhadap perempuan, baik secara struktural

maupun kultural. Oleh karena itu, tidak ada simpulan lain bahwa nikah dini bukanlah solusi, melainkan tragedi bagi perempuan. Mari kita sudahi praktik dan aksi penzoliman ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Harris, Marvin. *Culture, people, nature: an introduction to general anthropology (seventh edition)*. Longman Inc. 1997.
- Hasil kajian dari laporan kasus-kasus KDRT, Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Anak, serta Diskursus dan Penelitian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008.
- UU Perkawinan, Undang-Undang No I Tahun 1974
- UUPA, UU No.23 Tahun 2002

